



KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR  
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

Nomor: 460/15/XII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN  
SOSIAL *NEXT GENERATION* (SIKS NG)

DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

KAPALA DESA KAPENCAR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengetahui gambaran kesejahteraan masyarakat Desa yang akurat, komprehensif dan integral perlu disusun data kesejahteraan masyarakat desa;
- b. Bahwa data kesejahteraan masyarakat desa perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa swadaya dan swakarya menjadi desa swasembada;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf a dan b perlu ditetapkan surat keputusan tentang Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
7. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL *NEXT GENERASTION* (SIKS NG) DESA KAPENCAR

KESATU : Menunjuk

Nama : Yuda Heri Wibowo

Nik : 3307081502810015

No KK : 3307082908120004

Pekerjaan : Perangkat Desa

Nomor Telepon : 0882 1529 4958

Email :

Sebagai Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG)

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

a. Petugas Pemutakhiran Mengentri atau memasukan data;

b. Memperbaharui data;

c. Mempublikasikan data dan informasi;


d. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG);

e. Tugas lain yang terkait dengan pengelolaan (SIKS NG)

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Kapencar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapencar  
Pada tanggal : 15 Desember 2022

KEPALA DESA KAPENCAR  
  
YUKI ANDRIYAN SUSANTO